



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
RAJAPOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI RAJAPOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah yang selanjutnya disebut SMK Negeri Rajapolah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri Rajapolah adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SMK Negeri Rajapolah menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. fokus;
 - c. terukur;
 - d. pencapaian;
 - e. relevan dan dapat diandalkan;
 - f. kerangka waktu;
 - g. kelengkapan; dan
 - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri Rajapolah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri Rajapolah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri Rajapolah sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri Rajapolah menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri Rajapolah melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri Rajapolah secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri Rajapolah melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri Rajapolah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri Rajapolah menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri Rajapolah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SMK Rajapolah menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri Rajapolah atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 147 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI RAJAPOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
1. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
A	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN							
1	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB)	Siswa dapat: - Menggambar dengan perangkat lunak - Menggambar arsitektur - Menggambar struktur - Menggambar jalan dan jembatan	Jumlah Siswa yang dilayani: Kelas X: 144 org Kelas XI: 147 org Kelas XII: 127 org Jumlah Ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 6 ruang	100% (418) siswa yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan Sertifikat kompetensi KKNi Level II DPIB dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun Pelajaran	- LAB Komputer CAD - Studio Gambar Manual - Ruang Praktik Pengukuran Tanah	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD
2	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)	Siswa dapat: - Mengerjakan pemeliharaan Engine Kendaraan ringan	Jumlah Siswa yang dilayani: Kelas X: 144 org Kelas XI: 144 org	100% (423) siswa yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan	RELEVAN	3 (tiga) tahun Pelajaran	- Bengkel Kelistrikan Body - Bengkel Engine	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		konvensional dan sistem Injeksi - Mengerjakan pemeliharaan berkala - Mengerjakan Spooling and Balancing - Mengerjakan pemeliharaan sistem elektrik - Mengerjakan pemeliharaan AC Kendaraan	Kelas XII: 135 org Jumlah Ruang Teori : 6 ruang Praktik : 6 ruang	ijazah dan Sertifikat kompetensi KKNi Level II TKRO dari BNSP			konvensional - Bengkel Engine Sistem Injeksi - Bengkel Sistem Pengereman - Bengkel Spooling and Balancing - Bengkel AC Kendaraan	BOS/BOPD
3	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan	Siswa dapat: - Mengerjakan instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan wireless - Mengerjakan konfigurasi perangkat jaringan komputer	Jumlah Siswa yang dilayani: Kelas X: 144 org Kelas XI: 143 org Kelas XII: 139 org Jumlah Ruang Teori : 6 ruang Praktik : 6	100% (326) siswa yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan Sertifikat kompetensi KKNi Level II TKJ dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun Pelajaran	- LAB Komputer dan Jaringan Dasar - LAB Pemrograman dan Grafis Dasar - LAB Adminisitrasi, Server dan Layanan Jaringan	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		<ul style="list-style-type: none">- Mengerjakan konfigurasi routing perangkat jaringan computer- Mengerjakan Administrasi Sistem Jaringan	ruang					

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
4	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)	Siswa dapat: - Mengelola Akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur - Mengelola akuntansi lembaga pemerintah - Mengelola akuntansi keuangan - Menggunakan computer akuntansi - Administrasi sistem pajak	Jumlah Siswa yang dilayani: Kelas X: 144 org Kelas XI: 144 org Kelas XII: 136 org Jumlah Ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 6 ruang	100% (424) siswa yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan Sertifikat kompetensi KKNi Level II RPL dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun Pelajaran	- LAB Komputer Akuntansi Dasar - LAB Komputer Akuntansi - LAB Praktik Akuntansi Dasar - LAB Praktik Akuntansi Lanjut	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
5	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)	Siswa dapat: - Melakukan penataan produk dagang - Mengelola Bisnis Online - Mengelola Bisnis Ritel - Melakukan administrasi transaksi bisnis	Jumlah Siswa yang dilayani: Kelas X: 144 org Kelas XI: 145 org Kelas XII: 142 org Jumlah Ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 6 ruang	100% (431) siswa yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan Sertifikat kompetensi KKNi Level II RPL dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun Pelajaran	- LAB Penataan Produk - LAB Komputer Dasar - LAB Komputer Bisnis Online - LAB Adminisstrasi Transaksi	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
2. LAYANAN UNIT BISNIS PRODUKSI SEKOLAH (UP)/TEFA								
1	Layanan TEFA BDP (Razha Mart)	Razha Mart (Jasa Penjualan makanan dan minuman ringan, sembako, ATK, pulsa dan pembayaran tagihan bulanan lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Target jumlah transaksi harian - Jumlah penjualan pulsa per-hari 20 transaksi dengan keuntungan - Jasa pembayaran tagihan bulanan per-hari minimal 30 transaksi dengan keuntungan 	<p>Dalam setahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah transaksi mini market (20 hari per bulan x 10 bulan) - Jumlah transaksi penjualan pulsa : 20 hari x 10 bulan x 20 transaksi = 4000 transaksi - Jumlah transaksi layanan pembayaran : 20 hari x 10 bulan x 30 transaksi = 6000 transaksi 	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin – Jum'at dari jam 07.00 - 16.00 WIB	Ruang minimarket, etalase, rak, meja kasir dan cash register	Pendapatan kegiatan TEFA BDP
2	Layanan TEFA DPIB (Nerap Consultant)	Jasa konsultan pembangunan rumah tinggal dan bangunan gedung	Jumlah layanan pekerjaan dalam setahun 10 pekerjaan dengan jasa layanan masing-masing	Jumlah Pencapaian dalam setahun 10 layanan pekerjaan	RELEVAN	Pelayanan setiap hari Senin – Jum'at pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ruang konsultasi, meja dan kursi, computer, sample maket bangunan	Pendapatan kegiatan TEFA DPIB

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
3	Layanan TEFA TKJ (Mini ISP)	Jasa koneksi internet	Jumlah pasang baru koneksi internet per tahun 12 pelanggan dengan tarif pemasangan baru	Jumlah pencapaian dalam setahun 12 pelanggan	RELEVAN	Pelayanan setiap hari Senin – Jum'at pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ruang Server, Komputer server, Towet, Access Poin Outdoor dan langganan internet ISP	Pendapatan kegiatan TEFA TKJ
4	Layanan TEFA AKL a. Nerap BRI Link b. Nerap Hijab	Layanan Buka Tabungan dan Transaksi Keuangan Produksi dan penjualan Kerudung Muslimah dengan merk hijab Nerap	- Layanan Buka Rekening Baru per tahun 200 rekening - Layanan transaksi penarikan tunai per bulan 50 transaksi dengan biaya Penjualan perbulan 100 pcs dengan	Jumlah layanan buka rekening baru 200 rekening Jumlah transaksi penarikan tunai sebanyak 500 transaksi Penjualan dalam sebulan 100 pcs atau 1200 pcs setahun	RELEVAN	Pelayanan setiap hari Senin – Jum'at pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ruang Bank Mini, Komputer, Meja Teller, kalkulator, mesin penghitung uang Ruang produksi, alat potong kain, mesin jahit listrik.	Pendapatan kegiatan TEFA AKL
5	Layanan TEFA TKRO (Enduro Point)	Penjualan dan ganti oli motor/mobil	Jumlah penjualan oli dan ganti oli dalam setahun 400 botol	Penjualan dalam setahun 400 botol	RELEVAN		Ruang bengkel, Konter penjualan oli dan peralatan ganti oli	Pendapatan kegiatan TEFA TKRO

NO	LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
			dengan margin keuntungan 20%					
3. LAYANAN LAINYA								
1.	Sewa Kantin	Pelanggan/ma syarakat yang melakukan perjanjian sewa yaitu: - Sewa kantin siswa	Jumlah sewa selama setahun - Sewa kantin sebanyak 17 unit	Jumlah sewa selama setahun - Sewa kantin siswa sebanyak 17 unit per tahun	RELEVAN	- Sewa kantin selama 1 tahun	- Ruangan kantin Ukuran 1,5 x 2 Meter - Intalasi Air Minum - Listrik - Meja kursi makan - Area Makan/minum	Pendapatan dari sewa kantin sekolah
2.	Sewa Ruang Koperasi	Pengurus Koperasi yang melakukan perjanjian sewa yaitu: - Toko Koperasi KOMARA	Jumlah sewa selama setahun - Toko Koperasi KOMARA sebanyak 1 unit	Jumlah sewa selama setahun 1 unit ruang - Toko Koperasi KOMARA	RELEVAN	Sewa Ruang Koperasi KOMARA 1 tahun	- Lahan sewa ukuran 8 kali 3 meter - Kontak perjanjian sewalahan - Listrik dan air	Pendapatan Sewa Lahan Sekolah

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL